



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TARIF ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN TRANS JATENG

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat utamanya dalam memenuhi kebutuhan angkutan umum yang terjangkau, dapat diandalkan, tepat waktu, efektif dan efisien melalui angkutan aglomerasi perkotaan, sehingga berdampak positif bagi masyarakat, di Jawa Tengah maka perlu pengaturan tarif angkutan aglomerasi perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan adanya kepastian tarif angkutan aglomerasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan; (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng ditetapkan dengan kategori sebagai berikut :
- a. Tarif umum sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk penumpang umum; dan
 - b. Tarif khusus sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk Pelajar, Veteran, Buruh, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas.
- KEDUA : Penumpang Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng yang telah membayar tarif angkutan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan melakukan perpindahan moda atau transit dari satu koridor ke koridor lainnya, dikenakan pemberlakuan tarif penuh pada koridor yang terintegrasi.
- KETIGA : Untuk syarat dan ketentuan kategori tarif umum dan tarif khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU di ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah wajib melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tarif angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng.
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng, maka Kepala Dinas sesuai kewenangannya memberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ...

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

DRAFT